



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503.66/210 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  4. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik ;
  5. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/1124/437.53/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ;
  6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/218/437.53/2019 tanggal 29 Juli 2019 ;
  7. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 232 Manba'ul Huda Nomor : 21/TKM NU 232/VII/2019.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara                | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat                    |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)        | : 1213000410885                                                             |
| Nama Satuan Pendidikan            | : <b>Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 232 Manba'ul Huda</b>                    |
| Alamat                            | : Dusun Kutisari RT 013 RW 002 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | : Sholichah, S.Pd                                                           |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan data di OSS dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan Penanggung Jawab dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 22 NOV 2021

Plt. K E P A L A  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

